BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat belum mengakomodir kebijakan penyerderhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.

6. Badan…

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat.
11. Dihapus

11a. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/ eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan Persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Kesbangpol.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Badan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2) Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(6) dihapus.
(7) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

3. Ketentuan…

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
   d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
   e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

(3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda; dan
   b. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

(4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda; dan
   b. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

(5) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda; dan
   b. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

(6) Bagan struktur susunan organisasi Badan Kesbangpol berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (2) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan Badan Kesbangpol.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

b. pelaksanaan...

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;
e. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
e1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda sesuai dengan ketentuan.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
e1. pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan.

8. Ketentuan…

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbangpol di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
    b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

c. pelaksanaan...

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
e1. pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan.

12. Ketentuan...

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan;
e1. pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan.

Pasal 19

15. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
    (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Kesbangpol wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

16. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Dalam hal Kepala Badan Kesbangpol tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan Kesbangpol menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala Badan.

(2) Dalam...

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan Kesbangpol menunjuk Kasubbag atau pejabat fungsional penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan Kesbangpol menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kabid.
(4) Dalam hal Kasubbag tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan Kesbangpol menunjuk pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kasubbag.
(5) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan Kesbangpol menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaran Jabatan.

17. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag, dan Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 26 huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Jabatan pada Badan Kesbangpol sebagai berikut:
a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau eselon III.a;
c. Kabid merupakan jabatan administrator atau eselon III.b;
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a; dan
e. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

19. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

Hak Keuangan dan Kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional Penyetaraan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

20. Ketentuan...

20. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di Badan Kesbangpol ditetapkan oleh Bupati.
(2) dihapus.
(3) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan Badan Kesbangpol ditetapkan oleh Bupati.
(4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ACEH BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

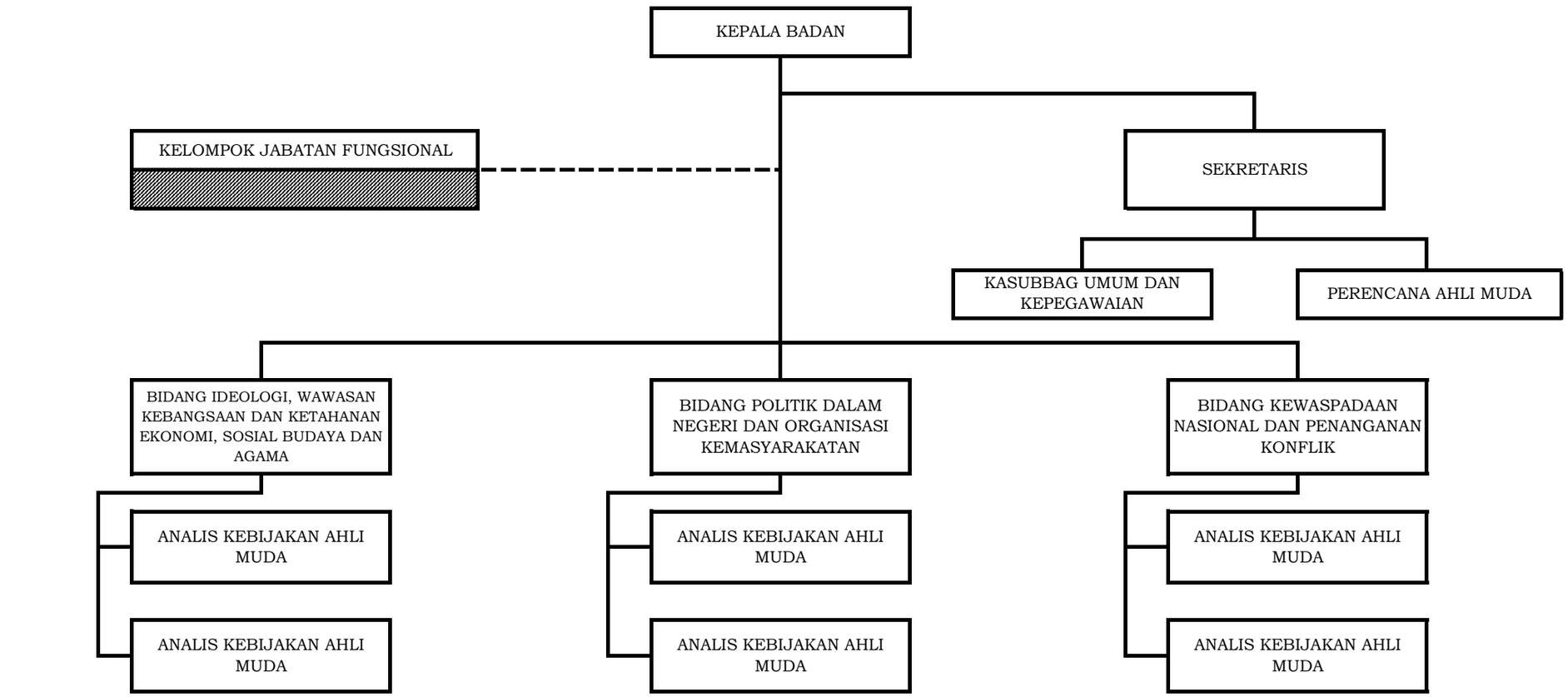

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI